



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 180-AS/0569/DINKES/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu dibentuk tim pencegahan kecurangan (*fraud*);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Tingkat Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Pencrima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481),
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82),
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Tingkat Kabupaten Donggala dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - b. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (*fraud*);
 - c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik;
 - d. melakukan penanganan kecurangan (*fraud*); dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Tim Pencegahan Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Tim Pencegahan Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, terkait pelayanan kesehatan melibatkan organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 12 November 2025 .

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0569/1 DINIKES / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
KECURANGAN (FRAUD) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN
DONGGALA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN DONGGALA

- I. Pembina : Bupati Donggala
II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
III. Penanggungjawab : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala
IV. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala
V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Donggala
VI. Anggota Sekretariat : 1. Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala
2. Kuswarni, SKM
3. Khaerun Nisa,S.Farm.,Apt
- VII. Bidang Sistem Pencegahan
a. Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala
a. Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala
2. Kepala Bagian Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Palu
3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Donggala
4. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) Sulawesi Tengah.
- VIII. Bidang Sistem Penanganan
a. Ketua : Auditor Madya/Pengendali Teknis Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala
b. Anggota : 1. Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala

2. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas
Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Palu
3. Juni Iskandar, SKM
4. Yuliana Senolingga, SKM

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI